

PENYELENGGARAAN- SISTEM PENGENDALIAN-INTERN PEMERINTAH

2021

Kpt 02/PW.01-Kpt/11/Prov/I/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH.

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; PP No 60 Tahun 2008; Qanun Aceh No 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 .
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh yang bertugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Aceh.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Januari 2021.
- Lamp 2 Hlm